

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR DESWIK (Agustus 2025)

PERJANJIAN INI dibuat:

- antara **PT DESWIK SOFTWARE INDONESIA** (NIB: 306250103557) dengan alamat terdaftar di th Floor, CIBIS NINE Building Jl. TB. Simatupang No.2, Jakarta 12560 (**Deswik**)
- dan **Pihak yang diidentifikasi dalam Proposal (Klien)**

PENDAHULUAN

- A. Deswik bergerak dalam bisnis penyediaan berbagai layanan konsultasi pertambangan serta perangkat lunak pertambangan.
- B. Klien telah meminta Layanan dan/atau Perangkat Lunak tertentu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

1. Penyediaan Layanan

1.1 Layanan

- (a) Selama Jangka Waktu, Deswik akan menyediakan Layanan kepada Klien sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (b) Klien mengakui dan setuju bahwa:
 - (i) dalam menyediakan Layanan, Deswik mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh Klien kepada Deswik; dan
 - (ii) deskripsi, cakupan, lingkup, jumlah, jangka waktu, dan semua atribut lainnya dari Layanan yang diberikan oleh Klien atau yang tercantum dalam Proposal merupakan deskripsi yang lengkap dan akurat mengenai kebutuhan Klien.
- (c) Deswik harus berupaya secara wajar untuk menyediakan Layanan kepada Klien dalam jangka waktu yang diperkirakan sebagaimana tercantum dalam Proposal, dan harus berusaha memberi tahu Klien sesegera mungkin setelah mengetahui adanya hal yang dapat menunda penyelesaian layanan.

1.2 Kerja Sama Bersama

Kedua belah pihak akan:

- (a) memberitahu pihak lain sesegera mungkin mengenai perubahan tak terduga, perkembangan baru, atau masalah lain yang berdampak pada Layanan; dan
- (b) sebisa mungkin, mengakomodasi kebutuhan jadwal masing-masing.

2. Kewajiban

2.1 Kewajiban Klien

Untuk memungkinkan Deswik menyediakan Layanan, Klien harus:

- (a) menyediakan kepada Deswik:
 - (i) akses tepat waktu ke semua Sistem dan data yang diperlukan (termasuk, jika diperlukan atau diinginkan, akses administratif);
 - (ii) akses tepat waktu ke lokasi, termasuk izin keamanan yang diperlukan, jika ada;
 - (iii) semua barang yang diidentifikasi sebagai Prasyarat dalam bagian 4 Proposal;
 - (iv) komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan internal;
 - (v) rincian standar kerja, kebijakan, dan prosedur yang akan berlaku bagi Personel saat bekerja di lokasi atau tempat yang ditentukan oleh Klien; dan
 - (vi) jika Layanan harus dilakukan di lokasi Klien, menyediakan tempat parkir dan infrastruktur serta fasilitas lain di lokasi untuk memungkinkan Personel memberikan Layanan.
- (b) berusaha secara wajar untuk menanggapi dengan cepat dan akurat semua permintaan wajar dari Deswik untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Layanan;
- (c) memastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada Deswik akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan atau tidak lengkap;
- (d) jika akses ke lokasi atau tempat Klien diperlukan, memastikan bahwa lokasi atau tempat Klien aman dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta standar industri terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- (e) mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas penugasan tugas kepada Personel.

Klien mengakui dan setuju bahwa jika Klien tidak mematuhi klausul 2.1 ini, maka Deswik tidak berkewajiban untuk menyediakan Layanan kepada Klien.

2.2 Kewajiban Deswik

- (a) Deswik akan memastikan bahwa Personelnya, saat menggunakan lokasi atau fasilitas Klien:
 - (i) mematuhi semua aturan, arahan, dan prosedur, termasuk yang berkaitan dengan keamanan atau kesehatan dan

- keselamatan kerja, yang berlaku di lokasi atau fasilitas tersebut;
- (ii) menghindari gangguan yang tidak perlu terhadap pergerakan orang dan kendaraan; dan
- (iii) tidak menimbulkan gangguan atau kebisingan yang tidak wajar.

3. Biaya, Pengeluaran, dan Pembayaran

3.1 Biaya

- (a) Klien harus membayar Deswik Biaya atas Layanan yang diberikan.
- (b) Deswik akan menerbitkan faktur kepada Klien untuk Biaya yang harus dibayarkan, dan Klien harus membayar Biaya tersebut dalam waktu 30 hari setelah menerima Faktur Pajak dari Deswik.
- (c) Selain Biaya, Deswik juga berhak mendapatkan penggantian atas:
 - (i) semua pengeluaran pribadi yang wajar, setelah menyerahkan bukti pembayaran atau dokumen resmi lainnya kepada Klien; dan
 - (ii) semua biaya perjalanan yang wajar, yang dikeluarkan oleh Deswik atau Personelnya dalam melaksanakan Layanan.
- (d) Deswik dapat mengenakan bunga kepada Klien atas setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

3.2 Penawaran Harga

Jika sewaktu-waktu Deswik memberikan penawaran harga kepada Klien (termasuk namun tidak terbatas pada bagian dari Proposal), Klien mengakui dan setuju bahwa penawaran harga tersebut:

- (a) berdasarkan penilaian wajar Deswik atas waktu dan material yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan informasi yang tersedia bagi Deswik pada saat penyusunan penawaran; dan
- (b) Layanan yang dikutip berdasarkan waktu dan material, bersifat indikatif saja, dan tidak mengikat Deswik.

3.3 Sengketa

Jika sewaktu-waktu Klien memperlmasalahkan jumlah yang tercantum dalam Faktur Pajak, Klien harus segera membayar jumlah yang tidak disengketakan.

3.4 Penundaan Pelaksanaan

Jika Klien gagal membayar Biaya sesuai dengan Perjanjian ini, dan kegagalan tersebut berlanjut

selama 14 hari setelah Klien diberitahukan mengenai kegagalan tersebut, tanpa mengurangi upaya hukum lain yang tersedia bagi Deswik, Deswik dapat menunda pelaksanaan semua Layanan (baik yang terkait dengan Biaya tersebut maupun tidak), atau menangguhkan akses Klien ke semua Layanan, hingga Biaya yang tertunggak dibayarkan.

4. Jangka Waktu

- (a) Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Mulai dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tetap berlaku hingga bahwa Layanan telah selesai.

5. PPN

- (a) Berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku dan peraturan yang berlaku, Perjanjian ini akan menerapkan PPN sebesar 12% terhadap 11/12 dari total Biaya yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak. Jika Undang-Undang PPN berubah, Perjanjian ini akan menerapkan PPN sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat penagihan.
- (b) Jumlah yang harus dibayarkan oleh Klien kepada Deswik untuk, atau sehubungan dengan, setiap penyediaan berdasarkan Perjanjian ini tidak termasuk PPN.
- (c) Sejauh jumlah yang harus dibayarkan mencakup penggantian atau ganti rugi atas kewajiban, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh Deswik, dalam Perjanjian ini jumlah kewajiban, biaya, atau pengeluaran tersebut dianggap bersih dari setiap pengembalian atau kredit pajak masukan PPN yang berhak diperoleh Deswik akibat dari kewajiban, biaya, atau pengeluaran tersebut.

6. Hak Kekayaan Intelektual

6.1 Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik

- (a) Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Perangkat Lunak dan Materi Deswik dimiliki oleh Deswik, dan tidak ada dalam Perjanjian ini yang memberikan Hak Kekayaan Intelektual atas Perangkat Lunak kepada Klien dan Materi Deswik.
- (b) Tunduk pada hak pihak ketiga, Deswik memberikan kepada Klien lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Materi Deswik untuk menerima Layanan selama Jangka Waktu.
- (c) Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Proposal dimiliki oleh Deswik.

6.2 Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien

- (a) Deswik mengakui bahwa ia tidak memiliki hak apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) atas Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien.
- (b) Klien memberikan kepada Deswik lisensi non-eksklusif dan bebas royalti selama Jangka Waktu untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, menyesuaikan, dan mengembangkan lebih lanjut semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Deswik menyediakan Layanan.
- (c) Deswik akan memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien hanya digunakan, disalin, disuplai, dan direproduksi sebagaimana diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini.

6.3 Hak Kekayaan Intelektual Proyek

- (a) Tunduk pada klausul 7.3(b), semua Hak Kekayaan Intelektual dalam IP Proyek dimiliki oleh Deswik.
- (b) Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Klien akan memiliki semua hak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual, dalam IP Proyek yang terdiri atas pengembangan atau manipulasi data Klien, serta setiap file data, basis data, dokumentasi, atau catatan yang memuat data Klien atau yang terkait dengan data Klien.

6.4 Larangan Penggunaan Merek Deswik

- (a) Klien tidak boleh, dan harus memastikan bahwa pejabat, karyawan, agen, dan subkontraktornya tidak menggunakan merek dagang atau logo Deswik kecuali dengan izin tertulis sebelumnya dari Deswik.
- (b) Klien harus menyertakan pemberitahuan hak cipta Deswik pada semua salinan lengkap dan sebagian yang diizinkan dari Materi Deswik pada media apa pun.

7. Kerahasiaan

7.1 Akses terhadap Informasi Rahasia

Masing-masing pihak mengakui bahwa pihak lainnya, karyawan, atau agennya, mungkin diberikan akses ke Informasi Rahasia yang berkaitan dengan bisnis pihak lain atau operasional Perjanjian ini atau negosiasi terkait Perjanjian ini.

7.2 Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Masing-masing pihak berjanji untuk:

- (a) menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia yang ada dalam kepemilikannya; dan

- (b) sejauh mungkin secara komersial, mengambil tingkat kehati-hatian yang sama untuk melindungi Informasi Rahasia pihak lain sebagaimana pihak tersebut melindungi Informasi Rahasia miliknya sendiri.

7.3 Kelangsungan

Kewajiban menjaga kerahasiaan dalam klausul 7 tetap berlaku setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.

8. Pengakhiran

8.1 Pengakhiran oleh Deswik

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum Deswik, Deswik dapat, dengan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari kepada Klien, mengakhiri Perjanjian ini jika:

- (a) Klien gagal membayar faktur yang tidak disengketakan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya faktur tersebut dan terus gagal membayar selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari Deswik kepada Klien;
- (b) Klien melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan:

- (i) pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
- (ii) jika dapat diperbaiki, pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Klien yang meminta perbaikan pelanggaran,

kecuali jika pelanggaran tersebut, dengan mempertimbangkan sifat dan kepentingannya, tidak cukup untuk membenarkan pengakhiran; atau

- (c) terjadi Kejadian Kepailitan terhadap Klien.

8.2 Pengakhiran untuk Kemudahan

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya.

8.3 Setelah Pengakhiran

- (a) Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak atau kewajiban yang telah timbul dari masing-masing pihak, dan tidak akan mempengaruhi berlakunya atau kelanjutan dari ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran.
- (b) Klien harus segera membayar kepada Deswik semua jumlah yang terutang dan harus

dibayarkan pada tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

- (c) Deswik harus segera menyerahkan atau mengembalikan kepada Klien Informasi Rahasia termasuk dokumen, laporan, dan catatan Klien yang berada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Deswik.
- (d) Klien harus segera menyerahkan atau mengembalikan kepada Deswik Informasi Rahasia termasuk dokumen, laporan, dan catatan Deswik yang berada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Klien.

9. Penyangkalan dan Pembatasan Pemulihan

9.1 Jaminan Klien

Klien menjamin bahwa:

- (a) lokasi Klien dan lokasi lain tempat Layanan dilakukan, serta perjalanan ke dan dari lokasi tersebut, akan aman; dan
- (b) penggunaan Materi Klien oleh Deswik sesuai dengan Perjanjian ini tidak akan melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun.

9.2 Jaminan Keakuratan dan Ketergantungan

- (a) Klien menyatakan dan menjamin, serta merupakan syarat dalam Perjanjian ini, bahwa:
 - (i) semua informasi yang diberikan oleh Klien atau atas nama Klien kepada Deswik adalah akurat dan tidak, baik karena kelalaian atau alasan lainnya, menyesatkan;
 - (ii) Klien tidak menyembunyikan dari Deswik dokumen, informasi, atau fakta lain yang material terhadap keputusan Deswik untuk memasuki Perjanjian ini atau Proposal apa pun; dan
 - (iii) Klien tidak bergantung pada pernyataan apa pun yang dibuat oleh Deswik atau Badan Usaha Terkait Deswik (jika ada) sebelum memasuki Perjanjian ini.
- (b) Klien mengakui bahwa Deswik mengandalkan informasi yang diberikan oleh Klien dalam menyusun Proposal dan dokumen lingkup kerja lainnya serta jadwal waktu yang terkait dengan Layanan.

9.3 Tidak Ada Jaminan

- (a) Deswik mengambil langkah-langkah komersial untuk menyediakan Layanan agar memenuhi kebutuhan Klien. Namun, Deswik tidak memberikan jaminan bahwa Layanan akan sesuai untuk tujuan tertentu atau akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

- (b) Dalam keadaan apa pun, Deswik tidak bertanggung jawab atas kerugian insidental, khusus, tidak langsung, langsung, atau konsekuensial, atau kehilangan keuntungan, gangguan bisnis, kehilangan peluang bisnis atau goodwill, klaim pihak ketiga atas kerusakan khusus atau hukuman, atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial lainnya yang mungkin timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau instalasi atau penggunaan Perangkat Lunak, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan akibat cacat dalam Perangkat Lunak, atau kehilangan atau ketidakakuratan data dalam bentuk apa pun, terlepas dari apakah Deswik telah diberitahu mengenai kemungkinan kerusakan tersebut.
- (c) Jika Deswik melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, tanggung jawab maksimum Deswik yang bersifat eksklusif, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, atau lainnya, tidak akan melebihi nilai yang lebih rendah dari:
 - (i) melakukan kembali Layanan; atau
 - (ii) melakukan kembali Layanan oleh pihak ketiga yang secara wajar dapat diterima oleh Deswik.
- (d) Klien setuju bahwa Klien harus memulai tindakan hukum yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini dan Layanan atau penggunaan Perangkat Lunak atau Layanan lainnya dalam waktu satu (1) tahun sejak kerugian atau kerusakan terjadi. Setelah waktu tersebut, Klien setuju bahwa setiap tindakan hukum akan dianggap secara permanen dibatalkan.
- (e) Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan atau akan ditafsirkan sebagai mengecualikan atau mengubah hak, jaminan, atau ketentuan hukum apa pun yang berlaku terhadap Perjanjian ini atau Perangkat Lunak dan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* serta *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*) tidak dapat diubah atau dikecualikan.

10. Penugasan atau Transfer Lain

Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak atau entitas lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

11. Pemberitahuan

- (a) Pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus:
- (i) dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama pengirim;
 - (ii) ditujukan ke alamat penerima yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau sebagaimana diubah dengan pemberitahuan tertulis; dan
 - (iii) ditinggalkan di, atau dikirim melalui pos terdaftar prabayar, pengiriman langsung, atau faksimili ke alamat tersebut.
- (b) Suatu pemberitahuan dianggap telah diberikan:
- (i) jika disampaikan langsung ke alamat penerima atau dikirim secara langsung, pada hari pengiriman;
 - (ii) jika dikirim melalui pos tercatat prabayar, 5 Hari Kerja setelah tanggal pengiriman; atau
 - (iii) jika dikirim melalui faksimile, pada saat mesin faksimile pengirim mencatat bahwa transmisi berhasil tanpa kesalahan.
- (c) Ketentuan dalam klausul 11 ini merupakan tambahan terhadap cara penyampaian lainnya yang diizinkan oleh hukum.

12. Lain-lain

12.1 Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

Perjanjian ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, dan para pihak tunduk kepada SIAC terkait semua hal yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Deswik dan Klien dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sejauh pembatalan yudisial dari Perjanjian ini diperlukan sebagai prasyarat untuk pengakhiran Perjanjian ini.

12.2 Bahasa

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, serta Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Para Pihak sepakat untuk menyusun Perjanjian ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua versi, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat inkonsistensi atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia dalam Perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa teks bahasa Inggris yang akan berlaku, dan Para Pihak setuju untuk

mengubah versi bahasa Indonesia agar sesuai dengan versi bahasa Inggris yang relevan.

12.3 Kesepakatan Keseluruhan

Perjanjian ini, EULA, dan Perjanjian Dukungan Perangkat Lunak merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak mengenai pokok bahasannya dan menggantikan semua kontrak, pengaturan, dan pemahaman sebelumnya terkait pokok bahasan tersebut, serta hanya dapat diubah secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak.

12.4 Salinan

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, masing-masing dianggap sebagai dokumen asli. Seluruh salinan tersebut bersama-sama membentuk satu instrumen hukum. Salinan yang telah ditandatangani dapat dikirim melalui faksimili.

12.5 Pengesampingan Hak

Pelepasan hak oleh salah satu pihak atas hak apa pun dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan tidak berlaku sebagai pelepasan hak lainnya atau pelepasan hak di masa depan atas hak tersebut atau hak lainnya.

12.6 Tindakan Lanjutan

Masing-masing Pihak harus melakukan segala sesuatu dan menandatangani semua dokumen yang secara wajar diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksudkan di dalamnya.

12.7 Pengakuan Klien

Setiap materi yang disediakan oleh Deswik dan setiap pernyataan yang dibuat oleh Deswik dalam Proposal adalah materi dan informasi milik Deswik. Dalam memasuki Perjanjian ini, Klien mengandalkan penilaian pribadi dan penyelidikannya sendiri terkait materi tersebut, pernyataan tersebut, dan Perjanjian ini.

12.8 Pemisahan Ketentuan

Jika ada ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu yurisdiksi:

- (a) ketentuan tersebut harus ditafsirkan ulang agar dapat berlaku dan diberlakukan di yurisdiksi tersebut, jika memungkinkan; atau
- (b) jika ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terbatas, maka ketentuan tersebut harus dipisahkan jika memungkinkan, tanpa mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini atau mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan tersebut di yurisdiksi lain, dan para pihak harus berkonsultasi dengan

itikad baik untuk menentukan apakah diperlukan amandemen atau ketentuan pengganti.

13. Definisi dan Interpretasi

13.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika maksud yang berlawanan jelas atau konteks mengharuskan hal lain:

Akses berarti setiap interaksi atau komunikasi dengan Sistem melalui mekanisme komunikasi apa pun yang menggunakan energi elektromagnetik terpandu atau tidak terpandu yang menyebabkan Sistem bereaksi atau merespons dalam bentuk apa pun terhadap interaksi atau komunikasi tersebut, dan **Mengakses** memiliki makna yang sesuai.

Hari Kerja berarti hari yang bukan hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, atau hari libur nasional di Jakarta Selatan, Indonesia.

Klien berarti klien yang diidentifikasi sebagai demikian pada awal Proposal.

Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien berarti Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dilisensikan kepada Klien yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian ini atau yang dikembangkan atau diperoleh secara independen oleh Klien dari Perjanjian ini, dan yang diberikan oleh atau atas nama Klien kepada Deswik untuk tujuan Perjanjian ini. Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien mencakup Materi Klien.

Materi Klien berarti materi apa pun yang diberikan oleh atau yang diakses oleh Deswik dari Klien untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, peralatan, laporan, informasi teknis, studi, rencana, diagram, gambar, perhitungan, tabel, merek dagang, logo, jadwal, dan data yang disimpan dalam bentuk apa pun.

Tanggal Mulai berarti tanggal yang ditentukan dalam bagian 'Sumber Daya dan Waktu Proyek' dalam Proposal.

Informasi Rahasia berarti informasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual suatu pihak atau operasi bisnis suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- informasi apa pun yang ditetapkan sebagai rahasia oleh suatu pihak;
- Perangkat Lunak termasuk kode sumbernya;
- semua informasi yang diberikan atau diperoleh dalam keadaan yang secara wajar dapat dianggap sebagai rahasia;
- ketentuan dalam Perjanjian ini; dan

(e) semua pengetahuan, teknik, proses, serta informasi komersial dan keuangan suatu pihak, tetapi tidak termasuk informasi yang:

- menjadi tersedia untuk umum bukan karena pelanggaran klausul 7;
- diizinkan atau diwajibkan untuk diungkapkan oleh pihak lainnya;
- diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum; atau
- harus diungkapkan kepada penasihat hukum atau keuangan suatu pihak.

Materi Deswik berarti materi apa pun yang diberikan oleh atau yang dapat diakses oleh Klien dari Deswik untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hasil Kerja, dokumen, peralatan, laporan, informasi teknis, studi, rencana, diagram, gambar, perhitungan, tabel, jadwal, dan data yang disimpan dalam bentuk apa pun.

Layanan yang Dikecualikan berarti layanan dan dukungan yang dikecualikan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 'Pengecualian' dari Proposal.

Biaya berarti biaya yang ditetapkan atau dihitung sesuai dengan cara yang ditentukan dalam bagian 'Investasi' dalam Proposal.

Peristiwa Kepailitan berarti suatu pihak tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo atau dianggap insolven berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perubahannya.

Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak cipta dan hak terkait lainnya, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, aplikasi dari semua hal tersebut, serta hak atas penemuan, penemuan baru, perbaikan, tampilan dan nuansa, karya, dan nama.

Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual atau hak kepemilikan lainnya, hak untuk mengajukan pendaftaran berdasarkan undang-undang terkait hak tersebut atau hak serupa, serta hak untuk melindungi goodwill atau informasi rahasia.

Bunga berarti pembayaran bunga yang dihitung secara harian dan dikapitalisasi setiap bulan pada tingkat yang 2% lebih tinggi dari suku bunga variabel pinjaman pribadi yang diterbitkan oleh Australia and New Zealand Banking Group Limited, atau jika lebih rendah, tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Personel berarti tenaga ahli yang disediakan oleh Deswik untuk Klien guna memberikan Layanan.

IP Proyek berarti semua Hak Kekayaan Intelektual yang muncul atau dibuat oleh Deswik atau pihak ketiga secara eksklusif untuk Klien dalam pelaksanaan Layanan.

Proposal berarti proposal yang diberikan oleh Deswik kepada Klien terkait dengan Layanan.

Layanan berarti cakupan pekerjaan dan hasil kerja yang dirinci dalam bagian 'Cakupan Pekerjaan dan Hasil Kerja' dalam Proposal.

Perangkat Lunak berarti rangkaian perangkat lunak 'Deswik', serta media terkait, materi cetak, dokumentasi 'online' atau elektronik, dan layanan berbasis internet.

Sistem berarti lingkungan teknologi informasi yang ditentukan di mana Perangkat Lunak akan digunakan.

Faktur Pajak memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Undang-Undang PPN.

Jangka Waktu berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam bagian 'Sumber Daya dan Waktu Proyek' dalam Proposal.

PPN memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang PPN.

Undang-Undang PPN berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, beserta perubahannya.

13.2 Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain:

- (a) referensi terhadap Perjanjian ini mencakup Perjanjian ini sebagaimana diubah, divariasikan, dinovasi, dilengkapi, atau diganti dari waktu ke waktu;
- (b) referensi terhadap peraturan perundang-undangan mencakup setiap amandemen atau penggantiannya serta semua peraturan turunannya;
- (c) kata atau ungkapan:
 - (i) dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
 - (ii) dalam bentuk gender mencakup gender lainnya;
 - (iii) yang mengacu pada individu mencakup badan hukum, firma, badan tanpa badan hukum, otoritas, dan lembaga pemerintah;
- (d) referensi kepada pihak dalam Perjanjian ini atau instrumen lainnya mencakup eksekutor, administrator, penerus, dan penerima haknya yang diizinkan;
- (e) di mana suatu kata atau frasa didefinisikan atau diberikan makna, bentuk tata bahasa atau bagian lainnya memiliki makna yang sesuai;

- (f) referensi terhadap klausul, jadwal, atau lampiran adalah referensi terhadap klausul, jadwal, atau lampiran dalam Perjanjian ini;
- (g) di mana suatu tindakan harus dilakukan atau batas waktu akan berakhir pada hari yang bukan Hari Kerja, maka tindakan dapat dilakukan atau batas waktu akan berakhir pada Hari Kerja berikutnya;
- (h) suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan merugikan suatu pihak hanya karena pihak tersebut bertanggung jawab atas penyusunan dokumen atau pencantuman ketentuan dalam Perjanjian;
- (i) referensi kepada dua atau lebih orang berarti orang-orang tersebut secara bersama-sama dan masing-masing secara sendiri-sendiri.

* * *